



PUTUSAN
Nomor 67/PID/2023/PT TPG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

Terdakwa 1 :

1. Nama lengkap : Dodi Rahmat Saputra als Dodi;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 21 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Kav. Sagulung Baru Blok O No. 116 Kel. Sagulung Sungai Binti, Kec. Sagulung, Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa 2 :

1. Nama lengkap : Indra Bobby Suranta als Bobby;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 5 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Kav. Sagulung Baru Blok N No. 17 Kel. Sagulung Sungai Binti, Kec. Sagulung, Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 67/PID /2023/PT TPG



Para Terdakwa ditangkap tanggal 2 Januari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Para Terdakwa dalam pemeriksaan Tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I DODI RAHMAT SAPUTRA ALS DODI dan Terdakwa II INDRA BOBY SURANTA ALS BOBY bersama sama dengan Saksi Rahman Bunga Als Rampol (dalam berkas terpisah), Saksi Vahma Aulia (dalam berkas terpisah), Saksi Fransiskus Parera Als Frans (dalam berkas terpisah), Andre (DPO) beserta Putra (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 21.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2022 bertempat

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 67/PID /2023/PT TPG



di samping Hotel Godes depan Foodcourt 168 yang beralamat di Daerah Seraya, Kec. Batu Ampar, Kota Bata, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, pada saat Saksi Rahman Bunga Als Rampol sedang bersama dengan Saksi Vahma Aulia (dalam berkas terpisah), pada saat itu Saksi Vahma Aulia menerima pesan messenger dari Septia Rija Mursyid (korban) yang mengajak Saksi Vahma Aulia untuk melakukan hubungan badan, tidak lama kemudian korban melakukan panggilan video call dan pada saat Saksi Vahma Aulia menerima panggilan video call tersebut, korban memperlihatkan kemaluannya kepada saksi Vahma Aulia sambil tertawa tawa, dan langsung mematikan panggilan video call, melihat hal tersebut Saksi Rahman Bunga Als Rampol menjadi emosi lalu menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa I Dodi Rahmat Saputra, Terdakwa II Indra Bobby Suranta, Saksi Frans (dalam berkas terpisah), Putra (DPO), Andre (DPO), Saksi Duna, Saksi Abu Bakar yang membuat mereka menjadi terpancing emosi dan ingin membantu Saksi Rahman Bunga Als Rampol untuk menjumpai korban ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, Saksi Rahman Bunga Als Rampol menyuruh Saksi Vahma Aulia mengirimkan pesan kepada korban untuk membuat janji bertemu dengan korban, dan pada pukul 20.00 WIB Saksi Rahman Bunga Als Rampol, Saksi Vahma Aulia, Terdakwa I Dodi Rahmat Saputra, Terdakwa II Indra Bobby Suranta, Saksi Frans, Putra (DPO), Andre (DPO), Saksi Abu Bakar, serta Saksi Duna, berkumpul di daerah Harbourbay sambil menunggu kabar dari korban, kemudian Saksi Rahman Bunga Als Rampol kembali menghubungi korban dengan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 67/PID /2023/PT TPG



menggunakan handphone Saksi Vahma Aulia dan berpura pura meminta korban untuk menjumpai Saksi Vahma Aulia di samping Hotel Godes depan Foodcourt 168, dan selanjutnya mereka berangkat ke Hotel Godes depan Foodcourt 168 dengan mengendari sepeda motor, setelah sampai di depan Foodcourt 168, mereka mengatur strategi agar korban tidak dapat melarikan diri dengan cara saksi Vahma Aulia menunggu korban diantara gang ruko, Saksi Rahman Bunga Als Rampol bersama Terdakwa II menunggu disamping dekat pos yang sudah tidak terpakai, dibagian belakang dijaga Saksi Frans dan Saksi Abu, dan dibagian lorong depan dijaga oleh Terdakwa I, Saksi Duna, Putra (DPO) serta Andre (DPO), selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB korban datang dengan menggunakan sepeda motor dan langsung mendekati Saksi Vahma Aulia yang berdiri sendirian, dan pada saat sepeda motor yang dikendarai korban berhenti, Saksi Rahman Bunga Als Rampol dan Terdakwa II langsung mendekati korban, kemudian Saksi Rahman Bunga Als Rampol langsung menerjang sepeda motor milik korban hingga korban beserta sepeda motornya terjatuh, kemudian Saksi Rahman Bunga Als Rampol langsung memiting leher korban dan terdakwa II memeluk korban agar korban tidak melarikan diri, selanjutnya Terdakwa I, Saksi Fransiskus, Putra (DPO), Andre (DPO) keluar dari persembunyian dan langsung mengelilingi korban agar korban tidak dapat kabur, kemudian Putra (DPO) meninju wajah korban yang mengenai hidung korban, sehingga hidung korban mengeluarkan darah, lalu terdakwa II dan Saksi Rahman Bunga Als Rampol menaikkan korban ke sepeda motor dan membawa korban kearah Wisma Pelita dengan posisi Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor, korban berada ditengah dan Saksi Rahman Bunga Als Rampol duduk dibagian belakang, sementara Saksi Frans berboncengan dengan Saksi Vahma Aulia menggunakan sepeda motor milik korban, Terdakwa I berboncengan dengan Andre, dan Saksi Duna berboncengan dengan Putra, bahwa selama perjalanan dari seraya ke Wisma Pelita korban

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 67/PID /2023/PT TPG



wajah korban dipukuli oleh Saksi Rahman Bunga Als Rampol secara bertubi tubi, dan Terdakwa II yang membawa motor menyikut tubuh korban dengan tangannya secara berulang ulang, dan sesampainya di Wisma Pelita, Saksi Rahman Bunga Als Rampol meminta Terdakwa II untuk menghentikan sepeda motor, lalu Saksi Rahman Bunga Als Rampol mengantikan posisi Terdakwa II yang membawa sepeda motor menuju kearah Tiban Housing, dan sepanjang perjalanan dari Wisma Pelita ke Tiban Housing, korban dipukuli kepalanya oleh Terdakwa II secara berulang ulang, sementara Saksi Rahman Bunga Als Rampol menyikut tubuh korban dengan menggunakan tangannya;

- Bahwa setelah sampai di Tiban Housing Saksi Rahman Bunga Als Rampol menyuruh Saksi Vahma Aulia pindah ke motor yang dikendarai oleh Saksi Rahman Bunga Als Rampol, dan sebelum naik diboncengan Saksi Vahma Aulia memukul tubuh korban dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Saksi Rahman Bunga Als Rampol membawa korban yang duduk ditengah ke arah Sagulung, dengan diikuti oleh Terdakwa I yang berboncengan dengan Andre (DPO), Terdakwa II yang berboncengan dengan Saksi Frans, sementara sepeda motor yang dikendarai Saksi Duna dan Putra (DPO) sudah tidak terlambat dikarenakan melakukan pengisian BBM di Pom Bensin, dan selama diperjalanan Saksi Vahma Aulia ada melakukan pemukulan ketubuh korban beberapa kali;
- Bahwa dalam perjalanan ke Sagulung pada saat melintas didepan Toko Kasi Mura, korban yang duduk ditengah menendang stang sepeda yang dikendarai oleh Saksi Rahman Bunga Als Rampol yang membuat sepeda motor terjatuh, lalu Saksi Rahman Bunga Als Rampol langsung memegang korban agar korban tidak melarikan diri, dan tidak lama kemudian datang Saksi Frans yang langsung meninju muka korban yang yang membuat korban langsung terjatuh, dan pada saat Saksi Rahman Bunga Als Rampol hendak mengangkat tubuh korban, korban berteriak meminta tolong, yang membuat Saksi Frans dan Saksi Rahman Bunga Als Rampol menjadi semakin emosi dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 67/PID /2023/PT TPG



kembali menendang tubuh korban yang membuat korban terjatuh kembali, tidak lama kemudian datang Andre (DPO) yang ikut memukuli korban, dan pada saat korban sedang dipukuli tiba tiba datang pengendara sepeda motor yang tidak dikenal dan berhenti, lalu korban berusaha meminta tolong dan naik kesepeda motor orang tersebut, tetapi Saksi Frans menarik korban dari belakang, yang membuat orang tersebut pergi dari tempat kejadian, kemudian terdakwa I mendekati korban dan memukul korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kirinya, yang diikuti oleh Andre (DPO), Saksi Frans, dan Saksi Rahman Bunga Als Rampol yang juga memukuli korban membuat korban terjatuh, dan pada saat korban terjatuh Andre (DPO) menginjak perut korban, dan Saksi Frans menendang tubuh korban, oleh karena korban menahan tendangan Saksi Frans dengan menggunakan tangannya membuat Saksi Rahman Bunga Als Rampol menjadi semakin emosi lalu menginjak kepala korban hingga tidak sadarkan diri;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Septia Rija Mursyid (korban) mengalami sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum RSU Embung Fatimah Kota Batam Nomor : VER/02/IKFM/II/RSUD-EF/2023 tanggal 03 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. H. Indra Faisal, M.H.,Sp.Fm selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, terdapat memar disertai bengkak pada kelopak mata kanan dan kelopak mata kiri, dagu bagian kiri, luka lecet disertai memar pada dada, luka lecet pada siku kanan, punggung kaki kanan, dan jari pertama, kedua, ketiga dan keempat akibat kekerasan tumpul, selanjutnya terdapat keluar cairan kemerahan pada hidung dan mulut, luka atau cedera tersebut dapat menimbulkan bahaya maut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

ATAU

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 67/PID /2023/PT TPG



KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I DODI RAHMAT SAPUTRA ALS DODI dan Terdakwa II INDRA BOBY SURANTA ALS BOBY bersama sama dengan Saksi Rahman Bunga Als Rampol (dalam berkas terpisah), Saksi Vahma Aulia (dalam berkas terpisah), Saksi Fransiskus Parera Als Frans (dalam berkas terpisah), Andre (DPO) beserta Putra (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 21.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2022 bertempat di samping Hotel Godes depan Foodcourt 168 yang beralamat di Daerah Seraya, Kec. Batu Ampar, Kota Bata, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka luka"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, pada saat Saksi Rahman Bunga Als Rampol sedang bersama dengan Saksi Vahma Aulia (dalam berkas terpisah), pada saat itu Saksi Vahma Aulia menerima pesan messenger dari Septia Rija Mursyid (korban) yang mengajak Saksi Vahma Aulia untuk melakukan hubungan badan, tidak lama kemudian korban melakukan panggilan video call dan pada saat Saksi Vahma Aulia menerima panggilan video call tersebut, korban memperlihatkan kemaluannya kepada saksi Vahma Aulia sambil tertawa tawa, dan langsung mematikan panggilan video call, melihat hal tersebut Saksi Rahman Bunga Als Rampol menjadi emosi lalu menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa I Dodi Rahmat Saputra, Terdakwa II Indra Bobby Suranta, Saksi Frans (dalam berkas terpisah), Putra (DPO), Andre (DPO), Saksi Duna, Saksi Abu Bakar yang membuat mereka menjadi terpancing emosi dan ingin membantu Saksi Rahman Bunga Als Rampol untuk menjumpai korban ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 67/PID /2023/PT TPG



- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, Saksi Rahman Bunga Als Rampol menyuruh Saksi Vahma Aulia mengirimkan pesan kepada korban untuk membuat janji bertemu dengan korban, dan pada pukul 20.00 WIB Saksi Rahman Bunga Als Rampol, Saksi Vahma Aulia, Terdakwa I Dodi Rahmat Saputra, Terdakwa II Indra Boby Suranta, Saksi Frans, Putra (DPO), Andre (DPO), Saksi Abu Bakar, serta Saksi Duna, berkumpul di daerah Harbourbay sambil menunggu kabar dari korban, kemudian Saksi Rahman Bunga Als Rampol kembali menghubungi korban dengan menggunakan handphone Saksi Vahma Aulia dan berpura pura meminta korban untuk menjumpai Saksi Vahma Aulia di samping Hotel Godes depan Foodcourt 168, dan selanjutnya mereka berangkat ke Hotel Godes depan Foodcourt 168 dengan mengendari sepeda motor, setelah sampai di depan Foodcourt 168, mereka mengatur strategi agar korban tidak dapat melarikan diri dengan cara saksi Vahma Aulia menunggu korban diantara gang ruko, Saksi Rahman Bunga Als Rampol bersama Terdakwa II menunggu disamping dekat pos yang sudah tidak terpakai, dibagian belakang dijaga Saksi Frans dan Saksi Abu, dan dibagian lorong depan dijaga oleh Terdakwa I, Saksi Duna, Putra (DPO) serta Andre (DPO), selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB korban datang dengan menggunakan sepeda motor dan langsung mendekati Saksi Vahma Aulia yang berdiri sendirian, dan pada saat sepeda motor yang dikendarai korban berhenti, Saksi Rahman Bunga Als Rampol dan Terdakwa II langsung mendekati korban, kemudian Saksi Rahman Bunga Als Rampol langsung menerjang sepeda motor milik korban hingga korban beserta sepeda motornya terjatuh, kemudian Saksi Rahman Bunga Als Rampol langsung memiting leher korban dan terdakwa II memeluk korban agar korban tidak melarikan diri, selanjutnya Terdakwa I, Saksi Fransiskus, Putra (DPO), Andre (DPO) keluar dari persembunyian dan langsung mengelilingi korban agar korban tidak dapat kabur, kemudian Putra (DPO) meninju wajah korban yang mengenai hidung

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 67/PID /2023/PT TPG



korban, sehingga hidung korban mengeluarkan darah, lalu terdakwa II dan Saksi Rahman Bunga Als Rampol menaikkan korban ke sepeda motor dan membawa korban kearah Wisma Pelita dengan posisi Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor, korban berada ditengah dan Saksi Rahman Bunga Als Rampol duduk dibagian belakang, sementara Saksi Frans berboncengan dengan Saksi Vahma Aulia menggunakan sepeda motor milik korban, Terdakwa I berboncengan dengan Andre, dan Saksi Duna berboncengan dengan Putra, bahwa selama perjalanan dari seraya ke Wisma Pelita korban wajah korban dipukuli oleh Saksi Rahman Bunga Als Rampol secara bertubi tubi, dan Terdakwa II yang membawa motor menyikut tubuh korban dengan tangannya secara berulang ulang, dan sesampainya di Wima Pelita, Saksi Rahman Bunga Als Rampol meminta Terdakwa II untuk menghentikan sepeda motor, lalu Saksi Rahman Bunga Als Rampol mengantikan posisi Terdakwa II yang membawa sepeda motor menuju kearah Tiban Housing, dan sepanjang perjalanan dari Wisma Pelita ke Tiban Housing, korban dipukuli kepalanya oleh Terdakwa II secara berulang ulang, sementara Saksi Rahman Bunga Als Rampol menyikut tubuh korban dengan menggunakan tangannya;

➤ Bahwa setelah sampai di Tiban Housing Saksi Rahman Bunga Als Rampol menyuruh Saksi Vahma Aulia pindah ke motor yang dikendarai oleh Saksi Rahman Bunga Als Rampol, dan sebelum naik diboncengan Saksi Vahma Aulia memukul tubuh korban dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Saksi Rahman Bunga Als Rampol membawa korban yang duduk ditengah ke arah Sagulung, dengan diikuti oleh Terdakwa I yang berboncengan dengan Andre (DPO), Terdakwa II yang berboncengan dengan Saksi Frans, sementara sepeda motor yang dikendarai Saksi Duna dan Putra (DPO) sudah tidak terlambat dikarenakan melakukan pengisian BBM di Pom Bensin, dan selama diperjalanan Saksi Vahma Aulia ada melakukan pemukulan ketubuh korban beberapa kali;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 67/PID /2023/PT TPG



- Bahwa dalam perjalanan ke Sagulung pada saat melintas di depan Toko Kasi Mura, korban yang duduk ditengah menendang stang sepeda yang dikendarai oleh Saksi Rahman Bunga Als Rampol yang membuat sepeda motor terjatuh, lalu Saksi Rahman Bunga Als Rampol langsung memegang korban agar korban tidak melarikan diri, dan tidak lama kemudian datang Saksi Frans yang langsung meninju muka korban yang yang membuat korban langsung terjatuh, dan pada saat Saksi Rahman Bunga Als Rampol hendak mengangkat tubuh korban, korban berteriak meminta tolong, yang membuat Saksi Frans dan Saksi Rahman Bunga Als Rampol menjadi semakin emosi dan kembali menendang tubuh korban yang membuat korban terjatuh kembali, tidak lama kemudian datang Andre (DPO) yang ikut memukuli korban, dan pada saat korban sedang dipukuli tiba tiba datang pengendara sepeda motor yang tidak dikenal dan berhenti, lalu korban berusaha meminta tolong dan naik kesepeda motor orang tersebut, tetapi Saksi Frans menarik korban dari belakang, yang membuat orang tersebut pergi dari tempat kejadian, kemudian terdakwa I mendekati korban dan memukul korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kirinya, yang diikuti oleh Andre (DPO), Saksi Frans, dan Saksi Rahman Bunga Als Rampol yang juga memukuli korban membuat korban terjatuh, dan pada saat korban terjatuh Andre (DPO) menginjak perut korban, dan Saksi Frans menendang tubuh korban, oleh karena korban menahan tendangan Saksi Frans dengan menggunakan tangannya membuat Saksi Rahman Bunga Als Rampol menjadi semakin emosi lalu menginjak kepala korban hingga tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Septia Rija Mursyid (korban) mengalami sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum RSU Embung Fatimah Kota Batam Nomor : VER/02/IKFM//RSUD-EF/2023 tanggal 03 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. H. Indra Faisal, M.H.,Sp.Fm selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 67/PID /2023/PT TPG



korban, terdapat memar disertai bengkak pada kelopak mata kanan dan kelopak mata kiri, dagu bagian kiri, luka lecet disertai memar pada dada, luka lecet pada siku kanan, punggung kaki kanan, dan jari pertama, kedua, ketiga dan keempat akibat kekerasan tumpul, selanjutnya terdapat keluar cairan kemerahan pada hidung dan mulut, luka atau cedera tersebut dapat menimbulkan bahaya maut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP; Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 67/PID/2023/PT.TPG tanggal 25 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 67/PID/2023/PT.TPG tanggal 25 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam Nomor : PDM-056/Eku.2/BATAM/03/2023, tanggal 15 Maret 2023 yang pada pokoknya amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DODI RAHMAT SAPUTRA ALS DODI dan Terdakwa II INDRA BOBY SURANTA ALS BOBY telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat*", melanggar 170 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DODI RAHMAT SAPUTRA ALS DODI dan Terdakwa II INDRA BOBY SURANTA ALS BOBY dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 unit handphone iphone warna hitam;
 - 2) 1 unit handphone OPPO 1 helai celana jenas MUE DENIM;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 67/PID /2023/PT TPG



- 3) 1 helai celana jeans FAVO;
Dipergunakan dalam perkara Rahman A Bunda Rampol;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
Membaca ; putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 14 Juni 2023 Nomor 244/Pid.B/2023/PN.Btm: yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa 1 Dodi Rachmat Saputra als Dodi dan Terdakwa II Indra Bobby Suranta alias Bobi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan BERSALAH MELAKUKAN TINDA PIDANA;"Dimuka umumsecara bersama-sama melakukan kekerasan TERHADAP MANUSIA menyebabkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan..
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan,
5. Menetpkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit Hand Phone Iphone warna hitam milik korban.
 - 1 unit Handphone Oppo warna hitam biru.
 - 1 helai celanajeans Mue Denim.
 - 1 Helai celana jeans merek Favo warna biru.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rahman Bunga als Rampol Bin Abdullah Bunga Lolong DKK.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 11/Bdg/Akta.Pid/2023/PN.Btm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam telah mengajukan permintaan banding terhadap

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 67/PID /2023/PT TPG



Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 244/Pid.B/2023/PN.Btm, tanggal 14 Juni 2023, atas nama Terdakwa : Dodi Rahmat Saputra Als Dodi ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2023, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Keterangan Panitera Tentang Permintaan Banding Nomor : 11/Akta.Pid/2023/PN.Btm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2023, Terdakwa Dodi Rahmat Saputra Als Dodi, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 244/Pid.B/2023/PN.Btm, tanggal 14 Juni 2023, yang diajukan dihadapan Kasubsi Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas-IIA Batam, melalui suratnya tertanggal 21 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2023, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa Dodi Rahmat Saputra Als Dodi, tertanggal Batam.....2023, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam melalui Surat Pengantar dari Plh. Kepala Rumah Tahanan Negara Kls-IIA Batam, tertanggal 11 Juli 2023 No.W32.PAS. PAS.05.PK.01.01-1573, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, pada tanggal 11 Juli 2023;

Risalah Penyerahan Memori Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Batam, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 14 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam, kepada Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa, pada tanggal 21 Juli 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 67/PID /2023/PT TPG



syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan banding dan telah menyerahkan memori banding melalui Surat Pengantar dari Plh. Kepala Rumah Tahanan Negara Kls-IIA Batam, tertanggal 11 Juli 2023 No.W32. PAS.PAS.05.PK.01.01-1573, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, pada tanggal 11 Juli 2023, yang pada pokoknya poin-poin pada memori banding terdakwa sebagai berikut :

1. Saya saat ini belum sanggup menerima putusan vonis atas perkara yang saya terima 4 (empat) tahun, karena saya belum pernah melakukan pelanggaran hukum sebelumnya.
2. Saya dalam perkara ini, sejujurnya hanya naluri sebagai teman membantu teman saudara **Rahman Abunga** karena istri teman saya dilecehkan dan sesuai BAP di kepolisian, saya juga mengungkapkan hal yang sama. Serta, saya melakukan pemukulan hanya sekali.
3. Saya sangat kooperatif dalam segala proses hukum atas perkara ini.

Atas hal-hal diatas, saya sangat memohon kepada Hakim yang mulia serta Jaksa Penuntut Umum agar dapat mengurangi hukuman saya. Sekali saya menyampaikan secara tertulis bahwa saya sangat menyesal atas perbuatan saya dan saya berjanji tidak akan melanggar hukum yang sama.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 244/Pid.B/2023/PN.Btm, tanggal 14 Juni 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, Kontra Memori Banding dari baik Penuntut Umum maupun Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seluruh pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke- 2 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 67/PID /2023/PT TPG



dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap memori Banding yang diajukan Penuntut Umum dimana pada pokoknya Penuntut Umum berkeberatan dengan penjatuhan pidana yang dijatuhkan Majelis Tingkat pertama dimana Penuntut Umum Menuntut agar Majelis Tingkat pertama menjatuhkan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun sementara Majelis Tingkat Pertama menjatuhkan pidana selama 4 (Empat) tahun, sedangkan alasan keberatan banding dari Terdakwa pada pokoknya hanya menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Tingkat Pertama, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, Bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa Majelis Tingkat Banding berpendapat selain mempertimbangkan perbuatan serta peran yang dilakukan Terdakwa, maka perihal akibat serta dampak yang timbul dari perbuatan Terdakwa kepada korban juga harus dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa perihal perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dari fakta sebagai mana tersebut dalam pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama telah terbukti bahwa Para Terdakwa merupakan pelaku perbuatan kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan para pelaku lain kepada korban, dan motif serta peranan Terdakwa hanya merupakan solidaritas pertemanan akibat pacar teman terdakwa yaitu sdri Vahma Aulia Als Lia dilecehkan oleh Korban.

Menimbang, bahwa akan tetapi dilihat dari akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa beserta pelaku lain kepada korban mengakibatkan korban mengalami luka berat dan mengalami koma di Rumah Sakit sebagaimana tersebut dalam surat Vitsum et Repertum atas nama korban, hal ini menyimpulkan bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa beserta pelaku lain merupakan perbuatan keji dan berakibat fatal kepada korban. Dengan demikian terhadap pidana penjara sebagaimana dituntut oleh Penuntut umum Menurut Majelis Tingkat Banding belumlah mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun masyarakat dan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 67/PID /2023/PT TPG



dapat ditiru oleh pelaku lain. Dengan demikian Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan serta penjatuhan pidana yang dijatuhkan Majelis Tingkat Pertama kepada Terdakwa sehingga putusan tersebut diambil alih sebagai putusan dalam Tingkat Banding dan harus dikuatkan dalam tingkat banding. Dengan demikian maka banding dari Penuntut Umum haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa perihal keberatan banding dari Terdakwa pada pokoknya hanya menyetujui tuntutan Penuntut Umum dengan alasan bahwa motif Terdakwa melakukan perbuatan hanya karena membela teman, dengan pertimbangan diatas keberatan ini harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam 244/Pid.B/2023/ PN.Btm, tanggal 14 Juni 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 244/Pid.B/2023/ PN.Btm, tanggal 14 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 67/PID /2023/PT TPG



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh **Bagus Irawan SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Priyanto, S.H., M.Hum.** dan **Hapsoro Restu Widodo,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **H. Abdul Rahman, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua Majelis.

Priyanto, S.H., M.Hum.

Bagus Irawan SH.,MH

Hapsoro Restu Widodo,S.H.

Panitera Pengganti.,

H. Abdul Rahman, S.H., M.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 67/PID /2023/PT TPG